



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/293/436.1.2/2009**

#### **TENTANG**

#### **PANITIA PENCANANGAN SURABAYA KOTA PALIATIF**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah penderita penyakit yang belum dapat disembuhkan baik pada dewasa dan anak seperti penyakit kanker, paru obstruktif kronis, gagal jantung (heart failure), HIV/AIDS cenderung meningkat;
  - b. bahwa penderita penyakit-penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan perawatan paliatif sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup penderita/pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa tersebut;
  - c. bahwa saat ini tidak semua rumah sakit yang berada di Kota Surabaya memberikan perawatan paliatif kepada penderita/pasien yang memiliki penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. bahwa agar semua rumah sakit dan puskesmas yang berada di Kota Surabaya dapat segera memberikan perawatan paliatif kepada penderita/pasien yang memiliki penyakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surabaya Sebagai Kota Paliatif;
  - e. bahwa guna mempersiapkan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif, perlu membentuk Panitia Pencanaan Surabaya Kota Paliatif
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pencanaan Surabaya Kota Paliatif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Pencanaan Surabaya Kota Paliatif dengan susunan keanggotaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya selaku Ketua Panitia Pencanaan Surabaya Kota Paliatif

**KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:

- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan perencanaan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif;

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja dan/atau pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pencahangan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pencahangan Kota Surabaya Sebagai Kota Paliatif Tahun 2010;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 September 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.